



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SESUAI HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.

KESATU : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk
dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Peraturan
Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

Stempel ditandatangani

H. I. TEGUH RAHARJO